



PUTUSAN
Nomor 87/PID.SUS/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAHIDUL HAQUE ALIAS SAIFUL ALIAS SAHIKUL**
2. Tempat lahir : Narsingdi
3. Umur/tanggal lahir: 43 tahun/ 25 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Bangladesh
6. Tempat tinggal : Sirajnagar Nachar, Radhaganj bazar, Raipura, Narsingdi, Bangladesh dan Perumahan Grand Village Sepatan Blok D8/18 RT/RW 004/014, Kelurahan Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 7 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
6. Hakim sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
8. Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
9. Hakim Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu BACHTIAR BONA VASIVUS SITINDAON, S.H. dan BONA ERICKSON SITANGGANG, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BTS AND PARTNERS, yang beralamat di NCB Building Group Lt, 2 unit 220 dan 221 Jl. Smapal No. 9 Lengkong Gudang Serpong Tangerang Selatan-15321, Contact Person : +6281375858290, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 87/PID.SUS/2024/PT BTN tanggal 07 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/PID.SUS/2024/PT BTN tanggal 07 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA: PDM-02 /M.6.16/Etl.2/03/2024 yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Jo Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP;

Atau

Kedua:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor PDM-02/M.6.16/Etl.2/03/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHIDUL HAQUE Als SAIFUL Als SAHIKUL, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" yaitu melanggar Pasal 4 Jo. Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SAHIDUL HAQUE Als SAIFUL Als SAHIKUL, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar restitusi sebesar Rp.106.914.800,00 (seratus enam juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) secara tanggung renteng dengan Saksi ARDLI FAJAR ACHMADI alias APENK bin ZAFIR AHMAD dan Saksi LUSIANA

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATI als. IBU ANA binti MUSA kepada saksi korban, antara lain: 1) saksi IQBAL NUGRAHA; 2) saksi RIZAL IRAWAN; 3) saksi FACHRUL RAMADHAN; dan 4) saksi KELVIN. Dengan masing-masing menerima: 1) saksi IQBAL NUGRAHA sebesar Rp.32.110.500,00 (tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah); 2) saksi RIZAL IRAWAN sebesar Rp.34.340.900,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah); 3) saksi FACHRUL RAMADHAN sebesar Rp. 14.059.000,00 (empat belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah); dan 4) saksi KELVIN sebesar Rp. 26.404.400,00 (dua puluh enam juta empat ratus empat ribu empat ratus rupiah). Apabila besarnya restitusi tersebut tidak dibayar, maka terdakwa menjalani kurungan pengganti/subsider 6 (enam) bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) SPLP (surat perjalanan laksana paspor) No. XE481315 atas nama IQBAL NUGRAHA;
- 1 (satu) Bundle print out screenshot bukti chat percakapan aplikasi Whatsapp;
- 1 (satu) lembar print out E-Ticket Air Asia jurusan Jakarta-Kamboja tanggal 21 September 2022 dengan penumpang atas nama IQBAL NUGRAHA;
- 2 (dua) lembar data manifest penumpang Air Asia Flight: AK 385 tanggal 22 September 2022;
- 1 (satu) lembar data manifest penumpang Air Asia Flight: AK 536 tanggal 23 September 2022;
- 8 (delapan) lembar print out data perlintasan WNI a.n. IQBAL NUGRAHA, RIZAL IRAWAN, FACHRUL RAMADHAN dan KELVIN yang dikeluarkan oleh KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BANDARA SOEKARNO HATTA;
- 1 (satu) Bundel Print Out Mutasi Rekening Tabungan BCA Nomor Rekening 8000734510 a.n. LUSIANA WATI periode Januari 2022 s.d. Oktober 2023;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Buah Handphone Samsung A52 S Warna Hitam;
9. 1 (satu) Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 8000734510 a.n. LUSIANA WATI beserta 1 (satu) buah kartu ATM dengan Nomor: 5260 5120 3163 1383 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Katamso Medan;
10. 1 (satu) Buah Samsung Tab S7 warna Pink;
11. 1 (satu) Buah Handphone Iphone 13 warna merah;
12. 1 (satu) Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 8000818918 a.n. SAHIDUL HAQUE beserta 1 (satu) buah kartu ATM dengan Nomor: 5260 5120 4031 3080 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Katamso Medan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 16 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sahidul Haque Alias Saiful Alias Sahikul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia,**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan Terdakwa membayar restitusi sejumlah **Rp 106.914.800,00 (seratus enam juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah)** secara tanggung renteng dengan saksi **Ardli Fajar Achmadi Alias Apenk Bin Zafir Ahmad** dan saksi **Lusiana Wati**

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Ibu Ana Binti Musa kepada saksi korban yaitu 1) saksi Iqbal Nugraha, 2) saksi Rizal Irawan, 3) saksi Fachrul Ramadhan dan 4) saksi Kelvin, dengan masing-masing menerima: 1) saksi Iqbal Nugraha sejumlah Rp 32.110.500,00 (tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah); 2) saksi Rizal Irawan sejumlah Rp.34340.900,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah); 3) saksi Fachrul Ramadhan sejumlah Rp. 14.059.000,00 (empat belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah); dan 4) saksi Kelvin sejumlah Rp 26.404.400,00 (dua puluh enam juta empat ratus empat ribu empat ratus rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) No. XE481315 atas nama Iqbal Nugraha;
- 1 (satu) bundle print out screenshot bukti chat percakapan aplikasi whatsapp;
- 1 (satu) lembar print out e-ticket Air Asia jurusan Jakarta-Kamboja tanggal 21 September 2022 dengan penumpang atas nama Iqbal Nugraha;
- 2 (dua) lembar data manifest penumpang Air Asia flight AK 385 tanggal 22 September 2022;
- 1 (satu) lembar data manifest penumpang Air Asia flight AK 536 tanggal 23 September 2022;
- 8 (delapan) lembar print out data perlintasan WNI a.n. Iqbal Nugraha, Rizal Irawan, Fachrul Ramadhan dan Kelvin yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekamo Hatta;
- 1 (satu) bundel print out mutasi rekening tabungan BCA nomor rekening 8000734510 a.n. Lusiana Wati periode Januari

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 s.d. Oktober 2023;

tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

8. 1 (satu) buah handphone Samsung A52 S warna hitam;
9. 1 (satu) buku tabungan BCA nomor rekening 8000734510 a.n. Lusiana Wati beserta 1 (satu) buah kartu ATM dengan Nomor 5260 5120 3163 1383 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Katamso Medan;
10. 1 (satu) buah Samsung Tab S7 warna Pink;
11. (satu) buah handphone Iphone 13 warna merah;
12. 1 (satu) buku tabungan BCA nomor rekening 8000818918 a.n. Sahidul Haque beserta 1 (satu) buah kartu ATM dengan Nomor 5260 5120 4031 3080 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Katamso Medan;

dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 56/Akta.Pid./2024/PN Tng Jo. Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024. Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 16 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 56/Akta.Pid./2024/PN Tng Jo Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Tng;

Membaca Surat untuk Mempelajari Berkas tertanggal 25 Juli 2024, Nomor W29.U4/4371/PID.01/09/VII/2024 dan Nomor W29.U4/4474/PID.01/09/VII/2024 tertanggal Juli 2024 yang dibuat Panitera

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui, alasan hukum apa yang mendasari permohonan bandingnya, namun demikian akan tetap diperiksa apakah penerapan hukumnya sudah tepat menurut hukum dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 16 Juli 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar penerapan hukumnya dan sesuai dengan fakta di persidangan. sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama pasal 4 Jo. pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Lusiana alias Ibu Ana (terdakwa yang diperiksa secara terpisah) dan saksi Ardli Achmad (terdakwa yang diperiksa secara terpisah), membawa para saksi korban yaitu saksi Iqbal Nugraha, saksi Rizal Irawan, saksi Fahrul Ramadhan dan saksi Kelvin yang merupakan Warga Negara Republik Indonesia, keluar wilayah negara Republik Indonesia yaitu ke negara Kamboja dengan menawarkan pekerjaan sebagai salesmen di Kamboja dengan gaji sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata sesampai di Kamboja , para saksi korban justru diserahkan kepada sebuah perusahaan di Wilayah Chrey Thom, mereka disuruh bekerja untuk menipu orang Indonesia melalui platform shopee (operator scam) dan para saksi telah bekerja di perusahaan tersebut sekitar 2 (dua minggu) sampai dengan 1 (satu) bulan dengan jam kerja selama 12 (dua belas) jam, belum mendapat upah atau gaji, paspor mereka ditahan oleh pihak perusahaan, para saksi juga diberi target kontribusi ke perusahaan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan dan apabila tidak mencapai target tersebut, maka para korban tersebut akan dijual ke perusahaan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 410/Pid.Sus/2024/ PN Tng tanggal 16 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan sedang menjalani penahanan dalam perkara ini, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 4 jo pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke 1-e KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 16 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami Efendi Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Sasmito, S.H, M.H. dan Posman Bakara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu Feri Ardiansya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

BAMBANG SASMITO, S.H., M.H.

EFENDI PASARIBU, S.H., M.H.

ttd

POSMAN BAKARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

FERI ARDIANSYA, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)